



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pembukaan Kotak Suara, MK Lanjutkan Sidang PHPU Pileg Maluku Tengah

**Jakarta, 3 Juni 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan DPD Provinsi Maluku Tahun 2024 pada Senin (03/06) pukul 08.00 WIB. Agenda sidang adalah Pembuktian Lanjutan dengan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara TPS 10 Desa Wakasihu dan TPS 12 Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah serta Mengesahkan Alat Bukti Tambahan. Sidang ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Dari 12 perkara yang terdaftar, MK hanya akan menindaklanjuti pembuktian lanjutan untuk 1 perkara yaitu 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar).

Sidang Pembuktian Lanjutan dengan agenda Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara TPS 10 Desa Wakasihu dan TPS 12 Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah serta Mengesahkan Alat Bukti Tambahan adalah proses persidangan yang bertujuan untuk meninjau ulang hasil pemungutan suara di TPS tersebut sebagai bagian dari pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Sidang ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang disengketakan diperiksa secara menyeluruh dan adil, sehingga keputusan akhir diambil berdasarkan bukti yang kuat dan valid.

Dalam sidang sebelumnya Selasa (07/05), saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Aziz Mahulett saksi Pemohon, menyatakan bahwa di TPS 14 Desa Seith, Partai Gelora memperoleh 4 suara pada C. Salinan, tetapi 5 suara pada C. Hasil. Di TPS 20 Desa Hitumesing, Partai Gelora memperoleh 34 suara di C. Salinan, C. Hasil, dan D. Hasil. Namun, karena ada ketidaksesuaian jumlah suara dengan DPT yang hanya 130 tetapi hasilnya 132, dilakukan perhitungan ulang. Ternyata, suara partai dan caleg dihitung dua kali, sehingga diperbaiki. Saat pleno kecamatan, Golkar memperoleh 2.319 suara, Gelora 2.690 suara. Aziz, sebagai saksi, menyampaikan keberatan karena menurutnya Partai Gelora seharusnya hanya memperoleh 2.663 suara, sehingga ia tidak menandatangani D. Hasil hingga tingkat kabupaten.

Stevin Melay dari Bawaslu melaporkan bahwa di TPS 10 Desa Wakasihu ada kekurangan 51 surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten. KPPS TPS berkomunikasi untuk mendapatkan surat tambahan dari TPS 09 desa yang sama. Namun, surat suara tambahan itu sudah dicoblos dan tidak dibagikan kepada pemilih, sehingga dimasukkan ke dalam surat suara yang tidak terpakai.

Abd. Gani Lumaela, Ketua PPK Leihitu, menjelaskan bahwa di TPS 12 Desa Kaitetu, suara Golkar berkurang dari 21 menjadi 20 setelah perhitungan ulang atas rekomendasi panwascam. Di TPS 02 Kaitetu, suara Golkar berubah dari 20 menjadi 19 setelah perhitungan ulang. TPS 08 Desa Seith juga mengalami masalah suara Golkar sehingga dilakukan perhitungan ulang. Tidak ada perhitungan ulang di TPS 7 Desa Hila dan TPS 14 Desa Ureng karena tidak ada masalah. Delapan TPS lainnya dihitung ulang dengan disaksikan oleh seluruh parpol dan panwascam, dan semua pihak menandatangani hasil perhitungan ulang, yang terutama memeriksa kesesuaian angka-angka pada lembar D. Hasil Kecamatan. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130